



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/178/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PAMEKASAN
PERIODE 2023-2028**

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan Periode 2023-2028 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan Periode 2023-2028 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS dan Instansi terkait dalam persiapan pelaksanaan seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pamekasan Periode 2023- 2028;
 - b. mengadakan rapat persiapan seleksi;
 - c. mengumumkan informasi seleksi secara terbuka melalui media cetak atau elektronik;
 - d. melakukan seleksi;
 - e. menetapkan calon Pimpinan BAZNAS yang lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon pimpinan BAZNAS yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi yang ditandatangani oleh semua panitia seleksi;
 - f. melaporkan hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS kepada Bupati;
 - g. menyampaikan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Pamekasan kepada BAZNAS untuk mendapat pertimbangan pengangkatan melalui Bupati; dan
 - h. menyiapkan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Pamekasan periode 2023-2028 yang sudah mendapatkan pertimbangan BAZNAS untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- KETIGA : Panitia seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon pimpinan BAZNAS dan melaporkan masa akhir tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/178/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN PAMEKASAN
PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KEANGGOTAN
PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2023-2028

NO.	NAMA	JABATAN POKOK
1.	Drs. Abrori Rais, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	H. Mawardi, S.Ag, M.Hi	Kepala Kantor Kementerian Agama
3.	Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd	Dosen pada IAIN Madura
4.	KH. Ali Rohbini Abdul Latif	Ketua MUI
5.	Dedi Haryono, M.Pd	Dosen pada STIBA Pamekasan

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM